BAB IV

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEBERADAAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI PASAR GEDE BAGE BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN *JUNCTO* PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

A. Penerapan hukum terhadap perdagangan pakaian impor bekas di pasar Gede Bage Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Hukum dalam penerapanya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal, jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni darimana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkannya dalam bentuk manifestasikannya harus selalu bernafaskan Pancasila. Negara yang sedang membangun menunjukan fungsi hukum tidak hanya sebagai alat control sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam

suatu masyarakat, *as a tool of social control* politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.[1] Maraknya pakaian bekas impor yang bisa di pasar Gede Bage seolah menjadi sebuah solusi bagi sebagian masyarakat, akan tetapi kasadaran dan informasi tentang kualitas suatu barang yang minim juga sedikit banyak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Berbagai macam latar belakang mengapa mereka lebih cenderung membeli pakaian-pakaian tersebut dibandingkan dengan membeli pakaian-pakaian baru seperti Bapak Rendi Syarif yang merupakan salah satu penjual di pasar Gede Bage Bandung alasan mengapa menjual barang bekas adalah karena kebutuhan ekonomi untuk menafkahi keluarganya, Bapak Rendi Syarif sebenarnya mengetahui bahwa penjual baju bekas adalah ilegal dan dilarang namun Bapak Randi Syarif tidak mempunyai pilihan lain, melalui wawancara dengan Bapak Randi Syarif beliau akan patuh terhadap hukum dan apabila ada penggusuran di pasar Gede Bage dianggapnya tidak masalah, namun pemerintah harus memberikan solusi terhadap para penjual di pasar Gede Bage yang ratusan penjual, menurut Bapak Syarif dampak dari adanya penggusuran ataupun perobohan pada pasar Gede Bage akan meningkatkan angka kriminal yaitu banyaknya orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan

[1] Musa Darwin Pane, Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi, http; //repostory.unpas.ac.id., 2016, diakses pada hari kamis, tanggal 27 april 2017 pukul 08.40 WIB

melakukan tindak pidana seperti pencurian, pemerintah harus memberikan lapangan pekerjaan yang baru agar tidak ada pengganguran apabila terjadi penggusuran di pasar Gede Bage. Beberapa penjual lainya yaitu Ibu Widyasari mengaku berjualan pakaian bekas karena tidak mau menggangur di rumah, Ibu Widyasari menjelaskan bahwa untuk akhir-akhir ini kiosnya sangat sepi, dan Omset atau penghasilan yang terima dalam kurun waktu satu bulan Penghasilan yang rata-rata Rp. 2.000.000-Rp. 30.00.000/bln.[2] Begitu juga dengan Ibu Tri yang merupakan penjual di pasar Gede Bage, karena kiosnya berada di dekat pintu masuk Pasar Gede Bage, Ibu Tri menjelaskan bahwa kiosnya lumayan ramai, karena berada lumayan di depan maka untuk orang-orang yang malas berkeliling, lebih memilih untuk langsung masuk ke kios Ibu Tri yang memilih berdagang baju impor bekas untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu Tri mengaku kiosnya cukup ramai perbulan berkisar Rp.500.000 – Rp 700.000 perbulanya.[3] Lain halnya dengan Ibu Dewi Astuti seorang buruh pabrik disalah satu Perusahaan di Kiara Condong (Kircon) menyatakan alasanya bahwa pakaian-pakaian bekas yang ada di pasar Gede Bage masih layak untuk dipakai sehari-hari dia sangat terbantu dari segi keuangan dimana harga pakaian yang dijual

[2] Hasil wawancara dengan Ibu Widyasari (sebagai pembeli di pasar Gede Bage Bandung) pada tanggal 13 Mei 2017.

[3] Hasil wawancara dengan Tri (sebagai pembeli di pasar Gede Bage Bandung) pada tanggal 13 Maei 2017.

sangat terjangkau.[4] Adapun alasan lain yang dikemukakan oleh pembeli bernama Wildianto (Seorang pelajar Sekolah Menengah di Ujung Berung) adalah pakaian-pakaian tersebut bagus-bagus modelnya dan juga bermerek selain itu juga harga yang terjangkau dengan uang saku pelajar ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa peminat pakaian-pakaian bekas impor tersebut adalah dari kalangan masyarakat menengah kebawah.[5] Begitu pula dengan salah satu mahasiswi bernama Latifah Nurmaisyah yang telah mengetauhi bahwa larangan tentang impor baju bekas, namun kerap kali membeli baju di pasar Gede Bage Bandung, Latifah Nurmaisyah mengaku baju-baju impor itu terutama yang dari korea masih bagus, asalkan pintar memilih pasti mendapat yang bagus.[6]

Pakaian-pakaian bekas impor tersebut kondisinya bermacam-macam ada yang masih bagus akan tetapi tidak sedikit pula sangat tidak layak untuk digunakan, terlepas dari itu dilihat dari segi kesehatan kurang memenuhi syarat untuk sebuah pakaian yang diperjual-belikan di masyarakat, seperti halnya bahaya pakaian bekas impor yang dilansir oleh media Nasional, bahwasanya Kementrian Perdagangan Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah melakukan pengujian terhadap 25 sampel pakaian bekas impor yang diambil dari toko-toko di pasar dimana dari sampel

---

[4] Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Astuti (sebagai pembeli di pasar Gede Bage Bandung) pada tanggal 26 Maret 2017.

[5] Hasil wawancara dengan Wildianto (seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan di Ujung Berung) pada tanggal 26 Maret 2017.

[6] Hasil wawancara dengan Latifah Nurmaisyah (sebagai mahasiswi, pembeli di pasar Gede Bage Bandung) pada tanggal 13 Mei 2017.

keseluruhan tersebut dinyatakan positif mengandung bakteri di antaranya adalah bakteri *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia. Sementara bakteri *Escherichiacoli* menimbulkan gangguan pencernaan (*diare*), serta jenis jamur seperti *kapang* (*Aspergillus sp*) dan *khamir* (*Candida sp*) dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin.

Penggunaan pakaian impor bekas dapat menyebabkan terjadinya bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia, dengan demikian pakaian-pakaian yang berada di toko tersebut bisa dikatakan aman untuk digunakan oleh masyarakat atau konsumen berdasarkan kepada data yang diperoleh pada saat penelitian di pasar Gede Bage bahwa belum ada komplain atau kasus dimana konsumen setelah menggunakan pakaian tersebut merasakan gatal-gatal atau infeksi dan sebagainya tidak merasakan dampak yang merugikan bagi konsumen, yakni bakteri *Staphylococcus aureus* dimana bakteri tersebut adalah bakteri yang paling memungkinkan berada di pakaian-pakaian bekas yang langsung kontak dengan kulit manusia, akan tetapi masalah lain muncul dimana Pemerintah dalam hal ini adalah dinas kesehatan belum membuat baku mutu (Standart Kelayakan) khususnya untuk pakaian bekas, tujuan dari baku mutu itu sendiri adalah untuk mengetahui sejauh mana kelayakan suatu barang baik itu masih dalam keadaan baru atau bekas dan menurut pendapat penulis menjawab tentang berita atas penelitian laboratorium yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan

Konsumen atas sampel yang diambil di berbagai toko dan kios yang menjual pakaian bekas yang yang mengandung adanya kandungan bakteri dan jamur yang terdapat dalam sampel pakaian. Dari sini penulis mempelajari bahwa pernyataan tersebu terlalu dini dalam memberikan keputusan.

Pengaturan importasi pakaian bekas diatur olehpemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa“ Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru ” Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru, yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasidan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barangatau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Atas dasar kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Perekonomian yang paling tua umurnya adalah perdagangan dari zaman peradaban dahulu sampai saat ini, perdagangan menjadi sentral perekonomian dunia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa " Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi." Perdagangan yang terjadi antar dua negara dapat sebagai akibat adanya perbedaan biaya dan harga barang-barang yang diperdagangkan oleh dua negara tersebut.[7] Perdagangan luar negeri hanyalah istilah kependekan bagi kegiatan pertukaran antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, dalam perdagangan internasional terdapat istilah ekspor dan impor, ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain

[7] Jusuf Panglaykim,*Loc.Cit,* hlm.21.

proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing ditingkat internasional. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor.[8] Negara melakukan perdagangan dengan negara lain, hal ini sangat berpengaruh bagi perekonomian negara tersebut, warga negara atau penduduk ini biasa seorang warga negara Indonesia (WNI), perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara, dan bisa pula deperteman pemerintah. Aspek sukarela penting dalam hal ini karena perdagangan dalam arti khusus yaitu perdagangan hanya akan terjadi apabila paling tidak hanya satu pihak yang memperoleh keuntungan, manfaat, dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Perdagangan tersebut harus didasari dengan itikad baik. Begitu pula dengan perdagangan bebas yang memberikan menfaat tambahan yang maksimal. Pemikiran klasik dan

[8] http://berbagipengetahuan95.blogspot.co.id/2014/07/contohmakalah-ekspor-dan-impor.html, diakses pada hari rabu tanggal 30 maret 2017, pukul 9.57 WIB

neoklasik ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kebijaksanaan ekonomi internasional sampai saat ini.[9]

Berkaitan dengan upaya melindungi masyarakat miskin atau golongan ekonomi lemah, banyak tindakan yang telah dilakukan pemerintah sebagaimana halnya pemerintah negara lain yang termasuk ke dalam katagori negara berkembang, untuk mengatasi persaingan yang tidak seimbang dan meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi usaha itu pada umumnya berkisar kebijaksanaan ekonomi makro, dan penerapan teknologi maju pada sektor-sektor tertentu atau pada tempat-tempat tertentu yang tidak banyak berkaitan dengan kegiatan ekonomi rakyat. Hasilnya tentu masih banyak yang belum memuasakan dan masih banyak lagi yang harus dilakukan seperti contoh kasus pasar Gede Bage yang menjual pakaian impor bekas, padahal dalam Undang-Undang Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan tentang semua barang yang akan di impor harus dalam keadaan baru dan tidak boleh mengimpor barang bekas ke Indonesia. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa "Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru." Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan tentang larangan Impor dan Ekspor untuk kepentingan nasional dengan beberapa alasan yang dijelaskan pada

[9] Boediono, *Loc.cit,* hlm.9.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa :

> " Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
> a. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
> b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
> c. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. "

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa " (1) Eksportir dilarang mengekspor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. "

Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan impor dan ekpor barang dilarang mengimpor dan mengekspor barang yang dilarang oleh Undang-Undang.

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang sanksi pidana bagi yang melanggar baik importir maupun eksportir yang melanggar pasal 47 ayat (1) Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa "Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). "

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan.

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang ada dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa " Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan atauran pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatan yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu :

a. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman pidana;
b. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.[10]

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak boleh suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena

[10] Teguh Prasetyo, *ibid*, hlm.37.

dirasakan oleh penguasa sangat merugikan, lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatanya telah lewat, atau boleh dikatakan dalam perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.

Perbuatan yang dapat dipidana, pembentuk Undang-Undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur tertulis, tanpa unsur ini, rumusan Undang-Undang akan terlampau luas, selain itu dapat dimasukan dalam rumusan delik yaitu delik *culpa*, dalam pembuatan Undang-Undang pembuat Undang-Undang akan menempakan unsur kesalahan, *dolus* dan *culpa*, semata-mata sebagai kondisi psikologis yang ditunjukan pada perbuatan. Apabila pelaku menginginkan perbuatan tersebut, makan dikatakan ada kesengajaan (*dolus*), apabila pelaku tidak menginginkan perbuatan tersebut namun tetap melakukanya padahal akibat yang tidak dikehendaki pembuat Undang-Undang dapat diduga /perhitungkan sebelumnya dan sebab itu juga dapat dihindari dengan mudah, maka dikatakan suatu kelalaian (*culpa*).[11]

Pompe mengatakan bahwa pembentukan Undang-Undang mempunyai alasan untuk mencantumkan dengan tegas istilah itu justru karena berbagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tndak pidana atau delik itu bersifat melawan hukum. Pompe mengatakan bahwa untuk dapat di pidana seseoang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada dalam ketentuan hukum acara pidana.

[11] Jan Remmelink, *Ibid*, hlm.149.

Berdasarkan penjelasan tersebut impor pakaian bekas merupakan sifat melawan hukum, kerana di dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa barang yang di impor ke wilayah Republik Indonesia darus dalam keadaan baru, jadi para oknum yang melakukan impor pakaian bekas dapat di pidana.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas, untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi tentang pidana menurut Sudarto mengemukakan pidana adalah " yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. " Kemudian Roeslan Saleh mengemukakan tentang definisi pidana adalah " pidana adalah reaksi atau delik, dan ini bertujuan untuk nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik[12]." Pidana lebih fokus dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dengan kata lain perbuatan itu mempunyai peranan yang besar, yang merupakan syarat yang harus ada, untuk adanya "*punishment*", selanjutnya ditegaskan oleh H.L. Packer bahwa dalam "*punishment*" yaitu memperlakukan seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan salah satu dari tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk keduanya, dalam hal "

[12] Muladi&Barda Nawawi Arif, *Ibid*, hlm.2.

treatment" tidak diperlukan adanya hubungan dengan pembuat, akan tetapi dengan pidana tersebut mereka akan lebih baik. Tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah tersebut bukan perbaikan terhadap diri dari pelanggaran tersebut.[13] Keseluruhan dari proses pidana itu sendiri sejak penahanaan, pemeriksaan sampai vonis merupakan seuatu pidana.[14]

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan mertabat manusia. Dalam konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1982/1983 tujuan pemidanaan pidana dirumuskan sebagai berikut:

Pemidanaan bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikanya orang baik den berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

[13] *Ibid,* hlm.6
[14] *Ibid,* hlm.9

5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.[15]

Hukum pidana berkaitan erat dengan hukum acara pidana. Karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan berkuasa, yaitu polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Fungsi hukum acara pidana yaitu menjalankan hukum pidana materiil, yaitu guna mencapai tata tertib aman, sejahtera, dan damai dalam masyarakat.[16] *Ubi Societas ibi ius*, ungkapan ini yang menjadi alasan bahwa masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan, di mana ada masyarakat disitu ada hukum, maka peradilan adalah sebuah solusinya. Status tersangka, ataupun terdakwa berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah dijamin dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang tertuang dalam Pasal 50-68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.[17]

Peraturan yang melarang adanya impor pakaian bekas dan fakta di lapangan yang semakin menjamur dan semakin maraknya penjualan impor pakaian bekas di pasar Gede Bage Bandung, maka masalah pemberantasan penyeludupan pakaian bekas tetap akan menjadi bahan

---

[15] *Ibid*, hlm.24.

[16] Andi Hamzah, *Ibid*, hlm.7.

[17] Heri Gunawan, Efektifitas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Batuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia, http: //repostory.unpas.ac.id.2016, diakses pada hari senin, tanggal 15mei 2017 pukul 08.17 WIB

pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian negara akibat dari penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Adanya penyeludupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar sedangakan cara melanggar prosedur ekspor dan impor yang berlaku bila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat merugikan keuangan negara karena bea cukai yangmasuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa. Larangan impor pakaian bekas sudah ada sejak 18 Januari 1982 akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan penyelundupan pakaian bekas ini, hal ini lah yang menjadi latar belakang ketertarikan penulis untuk mengkaji masalah tersebut apakah dampak penyeludupan pakaian bekas peraturan apakah yang berkaitan dengan dengan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan pakaian bekas.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan sesuatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata spiritual berdasarkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat dan kedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam

lingkungan pergaulan dunia merdeka, bersahabat, tertib dan damai, dari tujuan di atas, dapat dikaji dan diterapkan apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional, jika dikaitkan dengan beberapa teori tolak ukur keberhasilan pembangunan yang dikemukakan pada bagian terdahulu yaitu :

a. Produktifitas negara (kemakmuran material)
b. Pemerataan (merata material dan spiritual)
c. Kualitas kehidupan
d. Pemeliharaan lingkungan (perikehidupan aman, tertib, dan damai)
e. Keadilan sosial dan keseimbangan (damai, bersahabat, dan berdaulat.)

Pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan yang senantiasa mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat.[18] Tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia ternyata sangat konprehensif, menyangkut seluruh kehidupan seperti yang telah ada pada teori-teori pembangunan dunia ketiga. Hakikat pembangunan nasional di Indonesia, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya,

[18] Febilita Wulan Sari, Perlindungan Konsumen Atas Data Pribadi Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan *Internet Banking* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, http ://Scholer.google.ac.id., diakses pada hari senin, tanggal 15 mei 2017 pukul 08.40 WIB

pembangunan dilaksanakan sacara merata diseluruh tanah air, dengan pembangunan diharapkan tercipta perbaikan tingkat kehidupan masyarakat dangan berdasarkan pada keadilan.[19]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembangunan nasional mempunyai tujuan yang harus di prioritaskan yaitu kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional sangat erat kaitanya dengan pembangunan perekonomian perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah ke arah pembangunan melalui penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, peningkatan daya saing industri manufaktur, peningkatan pengelolaan BUMN, peningkatan ilmu pengetauhan, dan pemantapan stabilitas ekonomi makro dan ekonomi mikro, di samping itu perlu adanya pengawasan yang sangat ketat terhadap tindak penyelundupan secara ilegal, agar mengurangi tingkat tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Pemerintah juga diharapkan lebih memperhatikan terhadap praktik jual beli pakaian bekas yang ada dalam masyarakat khusunya yang ada di pasar Gede Bage Bandung. Karena dalam peraturan Perundang-Undangan dan telah dijelaskan dan ditegaskan tentang larangan impor pakaian bekas.

Berkaitan tentang larangan impor pakaian bekas, kementerian Perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor51/MDAG/PER/7/2015. Peraturan Menteri Perdagangan Republik

[19] Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit*, hlm 30.

Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas adapun latar belakang adanya peraturan ini adalah :

1. Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa " Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa " Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "

Impor merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor yang dilakukan oleh pemerintah hampir masuk kesegala sektor, baik itu sektor sandang, pangan maupun industri. Kegiatan impor tidak selalu barang dalam keadaan baru khususnya sektor impor kebutuhan industri, namun impor dalam keadaan bukan baru atau bekas juga dilakukan, seperti rantai dan bagiannya, pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya, tungku dan oven industri atau laboraorium, termasuk incinerator, bukan listrik, dan lain-lain, hal ini sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Tujuan pokok dari hukum adalah apabila direduksi pada satu hal saja yaitu keadilan, ketertiban adalah adalah pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini syarat pokok *fundamental* bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Terlepas dari segala kebutuhan dari hal-hal lain yang menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu faktor objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.[20]

Menurut Jeremy Bentham, sebagai pendukung teori kegunaan, bahwa tujuan utama hukum harus berguna bagi masyarakat untuk

[20] *Ibid*, hlm.40.

mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Pandangan ini dipengaruhi oleh Jhon Locke dan situasi masyarakat yunani yang dikenal dengan nama *endaemonisme.* Kebahagiaan yang dimaksud dapat meliputi individu, juga masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Halvethius dan Beccarria. Apeldorn adalah pendukung teori campuran yang meliputi etis (keadilan) dan kegunaan, jadi tujuan hukum harus tercapai bila hukum tersebut memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi warga masyarakat. Pada masa abad pertengahan keadilan dikemukakaan oleh Thomas Aquinas bahwa keadilan menurut Tuhan dan keadilan menurut ukuran manusia seperti terlihat dalam *lex aeterna, lex devina, lex naturalis*, dan *lex positive.* Pada zaman modern, seperti dicerminkan pada masa *Renaissance* (hukum dan pribadi), juga masa *Aufklaerung* (hukum dan rasio) masa abad ke-19 (hukum dan sejarah. Hukum dan ilmu pengetahuan). Pada abad ke-20 (hukum dan humanism hidup, hukum dan keadilan), seperti antara lain dikemukakan oleh Kranenburg bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban (teori *ev postulat*) begitu pula seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa keadilan adalah suatu keadaan yang mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat.[21]

[21] Otje Salman S.,S.H. *Loc.cit.,* hlm10.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.[22] Pelaksanaan hukum berlangsung secara normal, damai, tetapi tetap terjadi juga adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum yang menjadi kenyataan, dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, (*Rechssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechttihkrit*).[23]

Fungsi hukum dalam perekonomian nasional tidak dapat dilepaskan dari politik dan strategi pembangunan hukum nasional. Menurut Murdiono bagaimana politik dan strategi pembangunan nasional bukan merupakan bagian dari politik yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari politik dan strategi pembangunan nasional. Selanjutnya Murdono mengatakan bahwa pembangunan hukum nasional tidak mesti seluruhnya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selain hukum tertulis, konstitusi mengenal adanya hukum tidak tetulis yang timbul dan berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara.[24]

Kehidupan masyarakat akan berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung dengan adanya suatu tataran, karena adanya tataran ini kehidupan masyarakat menjadi tertib dan teratur. Ketertiban yang

---

[22] Satjipto Rahardjo. *Op.Cit*., hlm.40.
[23] *Id*
[24] *Ibid*, hlm.46.

didukung oleh tataran ini terdiri dari berbagai tataran yang mempunyai sifat-sifatnya. Suatu tataran yang ada di dalam masyarakat menciptakan hubungan- hubungan yang tetap dan teratur antara anggota-anggota masyarakat, yang sesungguhnya bukan merupakan suatu konsep yang tunggal, akan tetapi di dalamnya terdiri dari berberapa konsep tataran yang meliputi : kebiasaan, hukum, dan kesusilaan. Dengan demikian ketertiban dalam masyarakat didukung oleh ketiga tataran tersebut.

Tataran kebiasaan adalah tataran yang terdiri dari norma-norma yang dekat dengan kenyataan, apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang itulah yang kemudian bisa menjelma menjadi norma kebiasaan dan kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah oleh masyarakat, oleh karena itu norma kebiasaan mengangkat perbuatan-perbuatan yang memang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma, akan tetapi tataran kebiasaan dinilai mengandung norma-norma yang tidak sesuai dengan tataran hukum dan kesusilaan, pada tataran hukum terjadi suatu pergesaran yaitu tataran yang berpegang pada kehidupan sehari-hari. Ciri yang menonjol yaitu hukum yang dibuat secara sengaja oleh sesutu badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan pembuatan hukum tersebut, pada proses pembuatanya akan terlihat bahwa tataran hukum didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakan suatu jenis ketertiban dalam masyarakat, dangan demikian norma hukum adalah norma yang lahir dari kehendak masyarakat. Kehendak manusia merupakan faktor sentral yang

memberikan cirri pada tataran hukum, sebagai unsur dalam pengambilan suatu keputusan, maka kehendak manusia ini bisa menerima dan mengangkat kebiasaan sehari-hari sebagai norma hukum, tetapi juga bisa menolaknya. Tataran yang ketiga yaitu kesusilaan yaitu tataran yang sama mutlaknya dengan kebiasaan, hanya saja dalam kedudukanya yang terbalik, tataran kesusilaan berpagang pada ide yang harus diwujudkan pada masyarakat, dengan demikian ide merupakan suatu tolak ukur bagi menilai tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Berbeda dengan kesusilaan maka hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya, ini berarti harus memperhatikan kabutuhan dan kepentingan anggota masyarakat, dalam rangka proses memberikan keadilan kepada masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat.[25]

Dampak penyeludupan pakaian bekas adalah dampak negatif yakni terhadap pendapatan negara, perekonomian negara, perkembangan industri dalam negeri dan kesempatan kerja dan tenaga kerja sedangkan dampak positifnya adalah bagi masyarakat miskin yang dapat memperoleh pakaian dengan harga yang murah, dari sudut industri, impor Pakaian Bekas khususnya akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garmen kecil dan konveksi.

[25] *Ibid*, hlm.18.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Dampak Keberadaan Perdagangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Gede Bage Bandung

Golongan ekonomi lemah atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan adanya impor pakaian bekas, sudah pasti pasar industri garmen kecil dan konveksi tidak lagi 100% karena harus berbagi dengan produk impor tersebut. Akibatnya dapat diprediksikan bahwa akan ada beberapa industri garmen kecil dan konveksi ini yang tidak beroperasi, tutup, atau mati, dengan terganggunya industri garmen kecil dan konveksi ini, dampaknya secara berurutan menggangu pula industri hulunya. Dampak dari impor pakaian bekas adalah sebagai berikut di bidang sosial, yaitu pengurangan tenaga kerja sesuai dengan proporsi mesin-mesin yang digunakan. Sedangkan di bidang ekonomi, selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan/pendapatan industri. Namun disisi lain, konsumen golongan ekonomi lemah atau masyarakat yang berpenghasilan rendah memperoleh manfaat, yaitu banyak pilihan dan harga murah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, merupakan sebuah ironi bahwa masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas karena banyak dipasarkan di pasar rakyat atau pasar induk, toko baju maupun penjualan secara online melalui *website*. Banyak *website* yang dengan terang-terangan menyatakan memperjual-belikan pakaian Bekas impor. Beberapa masyarakat menjadikan usaha penjualan pakaian bekas sebagai penghasilan utama dan beranggapan usaha tersebut merupakan usaha yang menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar. Baju merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia yang berfungsi sebagai pelindungi diri bagi

tubuh terhadap lingkungan dancuaca. Baju yang baik adalah baju nyaman dipakai, todak hanya nyaman dipakai, namun juga harus baju yang bersih atau tidak bekas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di harapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha. Perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang yang ditawarkan bervariasi. Kondisi demikian mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi karena mempunyai kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang, akan tetapi kondisi tersebut dapat mengakibatkan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Adapaun ketentauan umum yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

“ 1. Perlindungan Konsumen adalah : segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah : setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain.
3. Impor Barang adalah : kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Pelaku Usaha adalah : setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. ”

Impor ilegal baju bekas yang kian marak meski impor pakaian bekas dilarang tetapi tetap masuk ke Indonesia. Selain itu produk pakaian ilegal itu juga merugikan konsumen, karena kualitasnya buruk, usia pakai yang pendek membuat produk tersebut tidak lagi terpakai dan menjadi limbah. Impor ilegal barang lainnya juga menjadi salah satu penyebab industri padat karya terus terpuruk. Harga yang murah meski tanpa jaminan kualitas, mampu mendorong konsumen lebih memilih produk-produk tersebut, dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Atas dasar kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integeratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang yang ditawarkan bervariasi. Kondisi demikian mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi karena mempunyai kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang, akan tetapi kondisi tersebut dapat mengakibatkan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Pakaian bekas jika dibiarkan tetap memasuki pasar, dikhawatirkan akan berdampak bukan hanya pada industri pakaian jadi diIndonesia, melainkan juga akan berdampak pada industri penyuplaiseperti industri benang, industri kain, industri kancing dan restleting dansebagainya. Selain itu, dampak akibat penyakit yang mungkin timbul akibat mengkonsumsi pakaian bekas akan menjadi pertimbangan dalam upaya melarang impor pakaian bekas. Hal paling utama adalah harkat dan martabat sebagai bangsa Indonesia yang perlu dijunjung tinggi agar Indonesia tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi barang-bekas pakai.

Masyarakat dan ketertibanya merupakan dua hal yang berhubungan erat, bahkan bisa dikatanya sebagai dua sisi dari satu mata uang. Sangat sulit untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa adanya tanpa ada suatu ketertiban, yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan masyarakat dan lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi, oleh karena itu di dalam masyarakat akan dijumpai bebagai norma yang dapat menciptakan ketertiban tersebut. oleh sebab itu diperlukan sosialisasi agar masyarakat sadar hukum, terlebih kepada impor pakaian bekas di pasar Gede Bage Bandung, karena jika masyarakat tertib hukum maka akan mencegah terjadinya pelanggaran khususnya penyelundupan pakaian impor bekas yang merugikan perekonomin negara.